

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian suatu negara dibutuhkan informasi keuangan yang andal, didalamnya dibutuhkan seorang yang dapat dipercaya untuk meyakinkan pihak luar yang akan memiliki dasar untuk menyalurkan dana-dana mereka ke usaha-usaha yang beroperasi secara efisien dan memiliki posisi keuangan yang sehat. Pihak luar akan mengharapkan dana yang mereka miliki dapat disalurkan kepada perusahaan yang tepat. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa membagi pekerjaannya dengan baik. Seperti misalnya, Manajemen memiliki tanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Pemilik perusahaan dapat menilai kinerja manajemen tersebut melalui laporan keuangan.

Laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen harus dapat diandalkan, untuk itu permintaan jasa audit meningkat agar dapat meyakinkan pihak eksternal seperti investor bahwa laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Dengan adanya peningkatan akan permintaan jasa audit maka terjadi perubahan pada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang audit untuk mengurangi dan mencegah terjadinya *fraud* yang mungkin dapat dilakukan oleh auditor. Sehingga auditor dapat menghasilkan audit yang berkualitas dengan berpedoman pada standar dan kode etik yang berlaku dalam melaksanakan audit serta kinerja auditor pun akan semakin baik.

Auditor adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengaudit dan melaporkan kepada manajer. Profesi auditor memiliki tanggung jawab yang tinggi

terhadap perusahaan. Banyak bentuk kecurangan dan skandal-skandal manipulasi atas laporan keuangan yang menimbulkan persepsi negatif kepada para akuntan publik. Hal ini menyebabkan para pengguna jasa auditor mengharapkan agar auditor terus meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya peningkatan akan permintaan jasa audit maka terjadi perubahan pada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang audit untuk mengurangi dan mencegah terjadinya *fraud* yang mungkin dapat dilakukan oleh auditor. Sehingga auditor dapat menghasilkan audit yang berkualitas dengan berpedoman pada standar dan kode etik yang berlaku dalam melaksanakan audit serta kinerja auditor pun akan semakin baik.

Kinerja yang bagus sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Kinerja auditor yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang profesi akuntan. Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya (Mulyadi, 2002). Kinerja auditor menjadi perhatian utama, baik bagi klien maupun public, dalam menilai hasil audit yang dilakukan. Kinerja auditor yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang profesi akuntan. Namun, jika auditor melakukan perilaku yang merusak citra profesi akuntan public maka masyarakat akan tidak lagi percaya kepada akuntan public. Hal ini ditunjukkan oleh adanya berbagai kasus yang terjadi seperti korupsi, praktek ilegal oleh pimpinan perusahaan dan profesional yang tidak kompeten. Seperti kasus pelanggaran pada profesi auditor telah banyak dilakukan, mulai dari kasus Enron di

Amerika tahun 2001 sampai dengan Kasus Telkom dan PT Garuda Indonesia Tbk di Indonesia sehingga membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan (Alim, dkk, 2007).

Seperti kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk, di mana Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (PPPK Kemenkeu) menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) atau auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit terhadap PT Garuda Indonesia Tbk dimana hal itu mempengaruhi opini laporan auditor independen. Selain itu, KAP dianggap belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada AP Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, selaku auditor laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018.

Fenomena pelanggaran etika profesi yang terjadi pada KAP di Bali yaitu Akuntan Publik Drs. Ketut Gunarsa, Pemimpin Rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) K. Gunarsa dan I.B Djagera menjalankan pelanggaran kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) saat menjalankan penugasan audit untuk laporan keuangan salah satu kliennya yakni Bali Hai Resort and Spa guna tahun buku 2004. Menteri Keuangan (Menkeu) membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Ketut Gunarsa, Pemimpin Rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) K.Gunarsa dan I.B Djagera selama enam bulan. Sepanjang izinnya dibekukan, AP itu tidak diperkenankan memberikan jasa attestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja serta audit khusus. Yang bersangkutan pun tidak diperkenankan jadi

Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP tetapi tetap bertanggung jawab untuk jasa-jasa yang sudah diberikan, dan wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan” (PPL).

Dilihat dari kasus rekayasa laporan keuangan ini, jika dikaitkan dengan kinerja auditor, maka dapat dikatakan kasus ini menyebabkan menurunnya kepercayaan pengguna jasa auditor terhadap kinerja akuntan public karena auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit terhadap PT Garuda Indonesia Tbk dan juga Kantor Akuntan Publik (KAP) K. Gunarsa dan I.B Djagera yang telah melakukan pelanggaran kode etik profesi akuntan public, dimana hal itu mempengaruhi opini laporan auditor independen. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas kinerja auditor, beberapa kode etik yang dilanggar oleh auditor tersebut diantaranya independensi dan integritas. Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya. Auditor juga harus mentaati standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, serta tanggung jawab dan praktik lainnya (Trisnaningsih, 2007).

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatukan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak

memberikan pendapat. Kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sangat bermanfaat bagi pihak intern dan ekstern perusahaan. Pihak intern perusahaan yaitu manajemen dan semua orang yang terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan. Sedangkan pihak ekstern perusahaan yaitu investor, kantor pajak, kreditor dan pihak-pihak lainnya yang terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan tetapi memiliki kepentingan untuk mengetahui prospek perusahaan dimasa yang akan datang (Jusup, 2010).

Akuntan public mengharuskan bahwa auditor dalam penugasannya harus mempertahankan independensinya agar tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Menurut Mulyadi (2014), Independensi adalah sikap yang bebas dari pengaruh, tidak tergantung pada orang lain, tidak akan dikendalikan oleh pihak lain. Independensi bisa diartikan sebuah kejujuran yang dimiliki seorang auditor dalam membuat pertimbangan terhadap pendapatnya sehingga hasil yang ditemukan memang sesuai dengan fakta yang ada tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Menurut Wahidi, dkk (2020) Independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Sementara menurut Effendi (2019) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Selain itu, integritas juga harus dimiliki oleh seorang akuntan public, integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit (Yuskar, 2011). Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kinerja serta hasil pemeriksaannya. Auditor harus jujur dan transparan dalam melakukan pemeriksaan dan menyatakan pendapatnya, karena laporan keuangan harus menunjukkan

keadaan yang sebenarnya. Auditor tidak boleh mengubah laporan keuangan tersebut agar terlihat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dengan auditor bersikap jujur, transparan, berani dan bertanggung jawab maka auditor tersebut telah mempertahankan integritasnya. Sunarto (2003) dan Sukriah (2009) dalam Eviyany (2014) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak sengaja disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, namun tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan auditor mempertahankan integritasnya, kinerja auditor tersebut dapat meningkat. Hasil penelitian Eviyany (2014) menyatakan integritas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Sementara Prihartono (2018) menunjukkan bahwa integritas audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor.

Menurut Yulianti, dkk., (2020) auditor harus memiliki kualifikasi dalam menjalankan tugasnya meliputi pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. *Kompetensi* merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Seorang auditor harus mempunyai kompetensi yang memadai dalam melakukan audit dalam artian memiliki pengetahuan atau keahlian dan pengalaman memadai di bidang auditing, pengalaman auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan dapat dilihat dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Semakin banyak pengalaman, auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit sehingga turut mempengaruhi kinerja auditor. Dari hasil penelitian Yulianti, dkk., (2020) kompetensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor sedangkan Kovina

(2014) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dimana kualitas audit merupakan indikator dalam menilai kinerja auditor.

Locus of control adalah derajat sejauh mana seseorang meyakini bahwa mereka dapat menguasai nasib mereka sendiri dan merupakan salah satu aspek karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu yang dapat dibedakan atas *locus of control* internal dan *locus of control* external. Menurut Luthans (1995), *locus of control* sangat penting, karena perbedaan locus of control dalam diri seseorang dapat membawa dampak yang berbeda dalam kinerja dan kepuasan kerja. Penelitian Spector (1982) menunjukkan hubungan yang signifikan antara kinerja dan locus of control internal. Seseorang yang ber-*locus of control* internal cenderung berusaha lebih keras ketika ia meyakini bahwa usahanya tersebut akan mendatangkan hasil. Selain itu penelitian yang dilakukan Ayudiaty (2010) juga menyebutkan bahwa Locus of Control berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Due professional care mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukannya. Bawono (2010) mendefinisikan *due professional care* sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. *Due professional care* merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh para akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya

Berdasarkan uraian fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

peneliti mengangkat judul “**Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Auditor Kantor Akuntan Publik di Bali**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka perumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
2. Apakah Integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
4. Apakah *External Locus Of Control* berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
5. Apakah *Due Professional Care* berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk menjelaskan pengaruh Independensi terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali
2. Untuk menjelaskan pengaruh Integritas terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali

3. Untuk menjelaskan pengaruh Kompetensi terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali
4. Untuk menjelaskan pengaruh *External Locus Of Control* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali
5. Untuk menjelaskan pengaruh *Due Professional Care* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi berperilaku (*behavior accounting*) di bidang auditing. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KAP khususnya auditor, baik auditor senior maupun auditor junior dalam menjalankan pemeriksaan akuntansi (auditing) harus berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum dan selalu menegakkan Kode Etik Akuntan sebagai profesi akuntan publik. Harapan peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya

2. Manfaat praktis

a. Bagi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja auditor. Di mana dengan auditor membaca penelitian ini, maka auditor dapat lebih termotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas dirinya.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Dengan meneliti ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kepala Kantor Akuntan Publik di Bali sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja para auditor dalam bidang pemeriksaan. Dan juga diharapkan dalam hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan terhindar dari benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi tingkat independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bali.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori, yaitu Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori Atribusi (*Attribution Theory*). Dari kedua teori ini, peneliti menggunakan *Agency Theory* sebagai grand teori sedangkan *Attribution Theory* sebagai teori pendukung.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen and Meckling (1976), teori keagenan (*agency theory*) adalah suatu teori yang menjelaskan tentang hubungan yang dimiliki oleh *Principal* dan *Agent*. *Principal* (pemilik) adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yang disebut dengan *agent* dan *agent* akan melaksanakan mandat tersebut. Dari sudut pandang teori agensi, *Principal* membawahi *agent* untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Menurut Suardiyani (2022), *Principal* tentunya ingin mendapatkan hasil atau informasi tentang keuangan suatu perusahaan termasuk aktivitas manajemen terhadap investasi maupun pendanaan dalam perusahaan. Berdasarkan informasi yang dihasilkan *principal* dapat menilai kinerja manajemen. Tetapi pada umumnya yang terjadi malah sebaliknya, kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporan keuangannya seakan-akan terlihat baik dengan begitu kinerja manajemen terlihat sangat baik.

Untuk mengurangi atau meminimalisir kecenderungan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dan untuk membuat laporan manajemen lebih

dapat dipercaya diperlukan pengujian. Pengujian ini dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu seorang auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Pengguna informasi laporan keuangan akan lebih mempercayai informasi yang dihasilkan oleh auditor yang independen dan kredibel. Auditor yang kredibel dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada pengguna informasi, karena dapat mengurangi asimetris informasi antara pihak manajemen dengan pihak pemilik.

Jadi, teori memiliki manfaat untuk membantu auditor sebagai pihak ketiga untuk memahami konflik kepentingan yang dapat saja terjadi antara *principal* dan *agen* (Suardiyani, 2022). Dengan adanya auditor independen diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Sekaligus dapat mengevaluasi kinerja *agen* sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan yang berguna bagi investor dan kreditor dalam mengambil rasional untuk investasi. Dalam posisi sebagai pihak ketiga inilah peran auditor independen diharapkan berperan besar. Dimana auditor memiliki kekuasaan mutlak dalam memeriksa laporan keuangan entitas atau pemerintah, mengingat bahwa Sebagian laporan yang diberikan entitas atau pemerintah adalah berbentuk informasi keuangan.

2.1.2 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang memberikan pendapat atau pandangan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya (Ardiani, 2018). Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan atau usaha dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, misalnya kesulitan

dalam pekerjaan dan keberuntungan (Novianthi, 2018). Persepsi seseorang dalam membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut (Anthony, 2005).

Kaitannya dengan kinerja auditor, teori ini diterapkan dengan menggunakan variable tempat pengendalian (*locus of control*). Variabel tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu tempat pengendalian internal (*internal locus of control*) dan tempat pengendalian eksternal (*external locus of control*). Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa dia mampu mempengaruhi kinerja serta perilakunya secara personal melalui kemampuan, keahlian, dan usahanya. Sementara tempat pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa perilakunya dipengaruhi oleh factor-faktor diluar kendalinya (Gheby, 2015). Selain *Locus Of Control*, teori ini juga dapat diterapkan pada variabel *Due Professional Care* karena variabel ini merupakan suatu hal yang datang dari dalam diri auditor.

2.1.3 Auditing

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Untuk mengetahui dengan jelas pengertian auditing, berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi auditing yang diambil dari beberapa sumber (Mulyadi, 2014).

Menurut Mulyadi (2002), auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2019 pengertian audit adalah Suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi mengenai berbagai aksi ekonomi, kejadian kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Secara umum Auditing adalah proses sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari asersi asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi sesuai entitas usaha untuk mempertimbangkan tindakan kesepian (*degree of correspondence*) dengan kriteria yang ditentukan dan melaporkan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan (Perwita, dkk, 2019).

Sedangkan pengertian audit menurut Arens dan Lochbecke (1997) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan audit adalah : *Auditing is the process of accumulating and evaluating of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria Auditing should be done by competent independent person.* Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur audit adalah :

1. Proses akumulasi informasi

Informasi dapat berupa berbagai macam bentuk, yaitu berupa informasi yang dapat diukur, seperti laporan keuangan perusahaan. Kriteria untuk mengevaluasi informasi tersebut tergantung dari jenis informasi yang akan diaudit, misalnya untuk laporan keuangan maka kriterianya adalah prinsip akuntansi keuangan yang diterima umum (*Generally Accepted Accounting Principle*).

2. Pengumpulan dan evaluasi

Bahan bukti informasi Bahan bukti adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bahan bukti bentuknya dapat berupa lisan, tertulis atau hasil observasi oleh auditor. Bahan bukti harus mencukupi dalam jumlah dan kualitas untuk memenuhi tujuan audit.

3. Pelaporan

Hasil audit dalam bentuk laporan audit menginformasikan kepada para pemakai mengenai pendapat auditor atas tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

4. Orang yang kompeten dan independen

Berdasarkan kegiatan di atas, auditor harus memiliki kemampuan yang memadai agar bisa memahami kriteria yang digunakan dan cukup kompeten untuk mengetahui jenis dan jumlah bukti-bukti yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Adapun independen berarti seorang auditor harus dapat bersikap objektif dalam menjalankan tugasnya. Seorang auditor tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan bebas dari bias prasangka.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh auditor. Jenis-jenis tersebut dapat didasarkan pada luasnya pemeriksaan ataupun jenis pemeriksaan. Menurut Sukrisno (2012) jenis audit berdasarkan luasnya pemeriksaan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Umum (*General Auditing*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran Laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Auditing*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan audit) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan

Adapun jenis-jenis auditor yaitu:

1. Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang merupakan pegawai dari suatu entitas (pegawai suatu perusahaan atau organisasi), mereka dipekerjakan oleh sebuah entitas.

2. Auditor Independen

Auditor independen adalah auditor yang bekerja kepada kantor-Kanon akuntan publik. Sesuai dengan namanya, auditor independen harus bersikap independen, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak dan klien.

3. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk pemerintah, mereka melaksanakan tugas-tugas auditnya untuk membantu lembaga- lembaga atau organisasi-organisasi pemerintah dalam kegiatan operasinya dan kegiatan lain yang diperlukan.

2.1.4 Standar Auditing

Standar akuntansi adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi akuntansi publik dalam melakukan pemeriksaan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Standar Profesional Akuntansi Publik (2011:150) dalam Wiradinata (2021) adalah sebagai berikut :

1. Standar Umum Standar umum dari audit dalam melaksanakan tugas auditing adalah:
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan dari audit dalam melaksanakan tugas auditing adalah: Pekerjaan harus dilaksanakan harus disupervisi dengan semestinya.

- a. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkungan pengujian yang akan dilakukan.

- b. Bukti audit kompeten dan cukup harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan, pengujian pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
- 3. Standar Pelaporan Standar pelaporan dari audit dalam melaksanakan tugas auditing adalah:
 - a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
 - d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau sesuai asersi pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

2.1.5 Kinerja Auditor

Kinerja bersumber dari kata prestasi kerja (*job performance*) yang artinya hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya (Rusmita, 2018). Trisnaningsih (2007) mendefinisikan kinerja auditor adalah pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan auditor pada waktu tertentu. Kinerja auditor dimaksud adalah hasil kerja audit yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

padanya, dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan audit yang dilakukan akan baik atau sebaliknya (Kalbers,1995)

Menurut Muchsin (2003), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor individu yang berasal dari dalam diri seseorang, faktor organisasi, dan faktor psikologis. Faktor individu dapat berupa motivasi, kemampuan pengetahuan dan keterampilan, pengalaman dan sikap. Faktor organisasi dapat berupa struktur organisasi, pemimpin, rekan sejawat, beban pekerjaan, rancangan kerja, kondisi kerja. Faktor ini tidak dapat berdiri sendiri namun merupakan suatu kesatuan yang saling terkait satu dengan yang lain, sehingga dapat dikatakan kinerja seorang auditor tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja.

Menurut Judge (2013), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja auditor yaitu:

- a. Kualitas Pekerjaan
- b. Kuantitas Kerja
- c. Ketepatan Waktu

2.1.6 Independensi

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Sikap

mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*) (Christiawan, 2002).

Kode etik akuntan publik menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Sari (2011) dalam Farida (2016) menyebutkan bahwa independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Sikap mental independen tersebut harus meliputi *Independence in fact* dan *independence in appearance*.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa independensi merupakan sebuah sikap yang menunjukkan kejujuran seorang auditor pada saat melakukan tugas auditnya baik pada saat proses audit dan pelaporan hasil audit.

Menurut Mulyadi (2010) bahwa independensi auditor diukur melalui empat indikator, yaitu lama hubungan dengan klien (*audit tenure*), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (*peer review*) dan pemberian jasa non-audit. Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien.

Indikator independensi auditor meliputi:

1. Lama hubungan dengan klien (*Audit Tenure*)

Hubungan yang lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang telah dilakukan, melakukan prosedur audit, yang kurang tegas dan selalu tergantung pada pernyataan manajemen.

2. Tekanan dari klien

Wiradinata (2021) berpendapat bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti auditornya bila dibandingkan bagi auditor untuk mendapatkan sumber fee tambahan atau alternatif sumber lain. Auditor memiliki posisi yang strategis baik dimata manajemen maupun di mata pemakai laporan keuangan. Selain itu, pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang cukup besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kualitas dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa, auditor harus berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

3. Telaah dari rekan auditor (*Peer Review*)

Peer review adalah review oleh akuntan publik namun pada prakteknya di Indonesia review dilakukan oleh Departemen Keuangan yang memberikan izin praktek dan Badan Review Mutu dari profesi Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tujuan dari *peer review* adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi kelima unsur pengendalian mutu dan mengikuti kebijakan serta prosedur tersebut dalam praktek.

4. Pemberian Jasa Non Audit

Pemberian Jasa selain audit dapat menjadi ancaman potensial bagi independensi auditor karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada auditor agar bersedia mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen yaitu wajar

tanpa pengecualian (Barkes, 993). Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien.

2.1.7 Integritas

Integritas adalah bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Apabila auditor independen dihadapkan pada situasi tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus, atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, ia harus berpikir apakah keputusan atau perbuatannya telah sesuai dengan integritasnya sebagai auditor independen. IAPI (2007-2008) menyatakan bahwa praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, dan penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan (Handoko, 2012)

Tingkat integritas dengan kualitas audit Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. integritas

dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip.

Menurut Sukrisno (2004), indikator perilaku integritas adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik.
 - a. Mengikuti kode etik profesi.
 - b. Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya.
 - c. Meluangkan waktu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik
2. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (*value*) dan keyakinannya.
 - a. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan.
 - b. Berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat.
3. Bertindak berdasarkan nilai (*value*) meskipun sulit untuk melakukan itu.
 - a. Secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan.
 - b. Berterus terang walaupun dapat merusak hubungan baik.
4. Bertindak berdasarkan nilai (*value*) walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar.
 - a. Mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan.
 - b. Bersedia untuk mundur atau menarik produk/jasa karena praktek bisnis yang tidak etis.

- c. Menentang orang-orang yang mempunyai kekuasaan demi menegakkan nilai (*value*).

Jadi dalam penelitian ini, variabel integritas dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Jujur
- b. Bertanggung Jawab
- c. Keberanian Auditor
- d. Patuh Terhadap Ketentuan Hukum

2.1.8 Kompetensi

Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Selain itu, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Akuntan publik harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Akuntan publik harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi. (Christiawan, 2002).

Menurut Agoes (2014), kompetensi merupakan penguasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan publik, dengan kepercayaan tersebut, publik memberi mandat dan wewenang kepada yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya

menurut Agusti (2013), auditor yang kompeten adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi merupakan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor untuk memenuhi tugasnya dan memberikan pelayanan sebaik mungkin.

Menurut Mulyadi (2014), terdapat 3 indikator kompetensi auditor yaitu:

1. Mutu personal

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik seperti :

- a. Rasa ingin tahu (*inquisitive*)
- b. Berpikir luas (*broad minded*)
- c. Mampu menangani ketidakpastian
- d. Mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah
- e. Mampu menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif
- f. Mampu bekerjasama dengan tim

2. Pengetahuan umum

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang akan di audit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analisis (*analytical review*), pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan

pengetahuan tentang sektor publik. Pengetahuan akuntansi mungkin akan membantu dalam mengolah angka dan data, namun karna audit kinerja tidak memfokuskan pada laporan keuangan maka pengetahuan akuntansi bukanlah syarat utama dalam melakukan audit kinerja.

3. Keahlian khusus

Keahlian khusus yang harus dimiliki antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan menggunakan komputer (minimal mampu mengoperasikan *word processing* dan *spreadsheet*). Serta mampu menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

2.1.9 *Locus Of Control*

Spector dalam Munir & Sajid (2010) mendefinisikan *Locus of control* sebagai gambaran dari sebuah kecondongan seorang individu yang mempercayai bahwa dirinya dapat mengontrol peristiwa yang terjadi pada hidupnya (internal) atau kendali atas peristiwa yang terjadi bersumber dari hal lain, seperti nasib (eksternal). *Locus of control* merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan perilaku individu. *Locus of control* dibedakan menjadi dua tipe, yaitu *internal locus of control* dan *external locus of control*.

Menurut penelitian Coleman dan De Letre (2000) dalam Anggareni (2018), LoC didefinisikan sebagai suatu pengukuran psikologis dan kepercayaan seseorang atas hubungan akibat antar perilakunya *Locus of control* adalah salah satu aspek karakteristik kepribadian sudut pandang seorang auditor mengenai suatu "keberhasilan" dan juga terkait dengan penggolongan individu menjadi dua kategori yaitu internal control dan external control. *Locus Of Control* terdiri atas

orientasi internal dan orientasi eksternal . Individu yang lebih memiliki orientasi internal merupakan individu yang merespon suatu kejadian yang dihadapi sebagai hal yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri sendiri, individu dengan orientasi eksternal merespon suatu kejadian yang dihadapi sebagai hal yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar dirinya baik yang berupa keadaan lingkungan (seperti nasib, keberuntungan, dan kesempatan) maupun kekuasaan orang lain (Wangmuba, 2009)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *external locus of control* I. Persepsi atau pandangan individu terhadap sumber-sumber diluar dirinya yang mengontrol kejadian hidupnya, seperti nasib, keberuntungan, kekuasaan atasan, dan lingkungan sekitar. Indikatornya adalah:

- a. Kegagalan yang dialami individu karena ketidakmujuran.
- c. Kejadian yang dialami dalam hidup ditentukan oleh orang yang berkuasa.
- d. Kesuksesan individu karena faktor nasib.

2.1.10 Due Professional Care

Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya. Hal ini dikarenakan standard of care untuk auditor berpindah target yaitu menjadi berdasarkan kekerasan konsekuensi dari kegagalan audit. Kualitas audit yang tinggi tidak menjamin dapat melindungi auditor dari kewajiban hukum saat konsekuensi dari kegagalan audit adalah keras (Kadous, 2000). Terlebih dengan adanya fenomena hindsight bias yang sangat merugikan profesi akuntan publik. Jika hindsight bias diberlakukan, maka auditor harus membuat keputusan tanpa pengetahuan hasil akhir, tetapi kewajiban auditor ditentukan dari sebuah perspektif hasil akhir (Anderson, dkk, 1997). Dalam

mengevaluasi auditor, juri menganggap (*in hindsight*) bahwa peristiwa-peristiwa tertentu secara potensial dapat diprediksi dan (*in foresight*) seharusnya dapat mengantisipasi sebuah hasil yang menjadi jelas hanya dengan melihat ke belakang (Mitchell dan Kalb, 1981).

Oleh karena itu para juri dalam kasus kegagalan audit harus menentukan pada level manakah auditor melakukan kelalaian dengan menilai *standard of care* untuk mengevaluasi apakah pekerjaan audit yang ditunjukkan cukup untuk menghindari kewajiban dan para penuntut hukum harus menentukan apakah auditor menggunakan *due professional care* dalam melakukan sebuah audit (Anderson, dkk, 1997). Penelitian Rahman (2009) dalam Singgih (2010) memberikan bukti empiris bahwa *due professional care* merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas audit, serta penelitian Louwers, dkk., (2008) dalam Singgih (2010) yang menyimpulkan bahwa kegagalan audit dalam kasus fraud transaksi pihak pihak terkait disebabkan karena kurangnya sikap skeptis dan *due professional care* auditor daripada kekurangan dalam standar auditing.

Indikator untuk mengukur *due professional care* adalah :

- a. Kecermatan dan keterampilan dalam bekerja ,
- b. Keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab,
- c. Kompeten dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas ,
- d. Adanya kemungkinan terjadi kesalahan,
- e. Serta waspada terhadap risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektivitas.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eviyany (2014) dengan judul “Pengaruh Independensi, Integritas, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor”. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa independensi, integritas dan kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor.
2. Penelitian yang dilakukan Julianingtyas (2012) dengan judul “Pengaruh *Locus Of Control*, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Locus Of Control*, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor.
3. Penelitian yang dilakukan Wanadri (2015) dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi, Etos Kerja, Independensi Auditor, Integritas Auditor dan Pemahaman *Good Governance* Terhadap Kinerja Auditor”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya organisasi, etos kerja, integritas auditor dan pemahaman *good governance* berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Sedangkan, independensi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Wahidi (2020) dengan judul “Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor: Komitmen Organisasi sebagai Mediasi”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Independensi auditor berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi, Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, Komitmen organisasi tidak dapat dijadikan mediasi dari pengaruh independensi auditor terhadap kinerja auditor. Komitmen organisasi

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi, Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, komitmen organisasi tidak dapat dijadikan variabel mediasi dari pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi, Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, komitmen organisasi dapat dijadikan variabel mediasi dari pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja auditor.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dengan judul “Pengaruh Pengalaman, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas Auditor Pada Kualitas Audit”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif pada kualitas audit, *due professional care* auditor berpengaruh positif pada kualitas audit, dan akuntabilitas auditor berpengaruh positif pada kualitas audit. Faktor-faktor tersebut terbukti mampu meningkatkan dan mempengaruhi kualitas audit yang akan berdampak positif bagi kinerja auditor secara individual dan kinerja Kantor Akuntan Publik Secara keseluruhan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2020) dengan judul “Pengaruh Integritas, Obyektivitas dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor: Budaya Organisasi sebagai Pemoderasi”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas, obyektivitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor inspektorat Provinsi Riau. Budaya organisasi memoderasi pengaruh integritas, obyektivitas dan kompetensi terhadap kinerja auditor inspektorat Provinsi Riau.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Al Azhar (2013) dengan judul “Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, Kesan Ketidakpastian Lingkungan, *Locus Of Control* dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru, Padang dan Batam)”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik peran berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Sedangkan, Ketidakjelasan Peran, Kesan Ketidakpastian Lingkungan, *Locus Of Control* dan Motivasi Kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Istiariani (2018) dengan judul “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus pada Auditor BPKP Jateng)”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi, Profesionalisme, dan Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Diatmika (2020) dengan judul “Pengaruh *Time Budget Pressure*, *Locus Of Control* dan Perilaku Disfungsional Audit Terhadap Kinerja Auditor”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Time Budget Pressure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor, *Locus of Control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor dan Perilaku Disfungsional Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Auditor dengan Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemahaman good governance, Gaya Kepemimpinan,

Budaya organisasi, berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Pemahaman good governance berpengaruh positif terhadap independensi auditor. Gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap komitmen organisasi auditor yang bekerja. Independensi dan Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor yang bekerja. Pemahaman Good Governance berpengaruh tidak langsung terhadap Kinerja Auditor melalui Independensi Auditor terbukti. Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi berpengaruh tidak langsung terhadap Kinerja Auditor melalui Komitmen Organisasi tidak terbukti.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eviyany, (2014) yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen Kinerja Auditor dan persamaan beberapa variabel independen Independensi, Integritas, dan Kompetensi Auditor. Perbedaanya adalah penelitian ini menambahkan dua variabel independen lainnya yakni Due Professional Care dan Locus Of Control. Penelitian ini dilakukan pada KAP di Bali dan Eviyany (2014) bukan KAP di Bali namun tidak diketahui lokasi pastinya.